



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Jember, 06 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TOMI APANDI PUTRA, S.H.I., M.H.**, Advokat dari kantor hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. & Rekan alamat Jalan Buntok-Palangka Raya No. 14 dengan domisili elektronik putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 30/PAN/2023/PA.Btk tertanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Rangga Ilung, 16 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023, yang didaftarkan melalui *e-court* dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan tercatat pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 bertepatan dengan 08 Rajab 1432 H. dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 04 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menurut dan sering membantah jika dinasehati Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terus berlanjut akibatnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon memuncak pada bulan Desember 2012 dimana selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Termohon, karena sudah pisah rumah selama kurang lebih 13 tahun, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Terhadap UU Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;

Apabila Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk tanggal 06 September 2023 dan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 15 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Pemohon untuk keabsahan sebagai kuasa hukum telah mengajukan asli surat kuasa, asli surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-*upload* pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok, lalu diverifikasi oleh Hakim, ternyata cocok;

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon juga menyampaikan pekerjaan sebagai *driver speed* dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan Pemohon sanggup memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 04 November 2022, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.;

B.-----

Saksi:

1. XXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 6, RW. 2, Desa Rangka Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, RT. 13,

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk



RW. 4, Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai Driver speed;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah menikah lagi secara siri sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 16, RW. 3, Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, RT. 13, RW. 4,

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rangka Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa cerita dari Pemohon, pada tahun 2012, Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama, lebih lanjut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai Driver speed. Namun, saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal telah memberikan kuasa khusus kepada Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 30/PAN/2023/PA.Btk tertanggal 28 Agustus 2023, Advokat mempunyai kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan kartu tanda penduduk, Advokat yang terdaftar sesuai dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, oleh karena itu surat kuasa khusus telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Kuasa Hukum dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal di persidangan elektronik dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Legal standing

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *juncto* Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut ternyata Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk tanggal 06 September 2023 melalui surat tercatat dan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 15 September 2023 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 718 Rbg. *jo.* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui mediasi disebabkan Termohon tidak pernah hadir ke muka sidang, maka Hakim berkesimpulan terhadap perkara *a quo* merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 68 ayat (2) maka pemeriksaan perkara cerai talak dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., serta saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX;

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembuktian sesuai dengan norma hukum Islam dalam Kitab *Al-Bajuri*, Juz II, halaman 354 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: “Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Pemohon tersebut”;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P. yang diajukan oleh Pemohon telah di-nazegelen dan bermeterai cukup Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan *lex specialis* dari aturan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama, sejak tahun 2012 atau selama 11 (sebelas) tahun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut juga membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai *driver speed*. Saksi juga mengetahui Termohon sudah menikah lagi di bawah tangan atau secara siri;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi-saksi Pemohon, tapi hanya mendengar dari cerita Pemohon / pihak lain (*de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami istri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, maka dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 11 (sebelas)

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon sekitar 11 (sebelas) tahun, telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga atau orang terdekat dengan nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil, dan para pihak tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami istri, kemudian Pemohon tidak pernah diberi nafkah oleh Termohon serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga fakta perpisahan dan fakta keluarga atau orang terdekat telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil, dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tersebut di atas dengan perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*);

Menimbang, bahwa fakta perpisahan dan fakta keluarga atau orang terdekat dan Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil, fakta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti persangkaan sesuai aturan Pasal 310 R.Bg. jo. 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak dipertimbangkan di atas, merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*), dan fakta yang berdiri sendiri tidak didukung dengan bukti lainnya serta tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg. dan 308 R.Bg. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula guna memperoleh izin untuk menjatuhkan talak di muka sidang terhadap Termohon serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P. dan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau \pm 11 (sebelas) tahun lamanya hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Driver speed dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain di bawah tangan sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menurut dan sering membantah jika dinasihati Pemohon, selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama hingga saat ini sudah berjalan 11 (sebelas) tahun, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya dengan baik;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Driver speed dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain di bawah tangan sejak 3 tahun yang lalu;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sejak tahun 2012 hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon. Kemudian penyebab tersebut dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, kemudian fakta hukum Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain di bawah tangan sejak 3 tahun yang lalu, dinilai sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali padahal telah didamaikan oleh keluarga atau orang terdekat, dan fakta tersebut menjadi alasan perceraian Pemohon terhadap Termohon;

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sebagai akibat pertengkaran sejak tahun 2012 hingga saat ini atau setidaknya telah sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, hal tersebut bertentangan dengan maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir di tempat kediaman yang telah ditentukan oleh suami istri sebagai media utama untuk menjalankan kewajiban masing-masing tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin selama 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar serta berpisah justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun kembali seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 11 (sebelas) tahun lamanya serta tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut. Selanjutnya orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih lanjut di setiap persidangan Hakim juga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut jelas menegaskan adanya konflik Pemohon dan Termohon dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) melalui 4 (empat) indikator yaitu 1) Termohon mempunyai laki-laki lain; dan 2) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun; dan 3) Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 11 (sebelas) tahun; serta 4) Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama angka 1.b, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada sikap peduli dan tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum Ayat 21 tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi aspek moral dalam ketentuan norma hukum islam dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum islam dalam kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah adh-Dharurah asy-Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosial berdasarkan kaidah tersebut di atas dapat dipahami bahwa menghilangkan suatu kemudharatan merupakan hal utama dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sering bertengkar dan saat ini sudah berpisah, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Oleh karena itu, demi menghilangkan potensi kemudharatan yang berkelanjutan tersebut diantara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat menceraikan kedua belah pihak merupakan solusi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa pula ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum, tidak melawan hak dan Termohon telah dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. *jo.* Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Buntok. Selanjutnya, Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Pertimbangan *ex officio*

Menimbang, bahwa demi keadilan, Hakim secara *ex officio* dapat menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyebutkan bahwa penghasilan Pemohon berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sebagai seorang driver speed, Pemohon berbadan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat serta tidak memiliki tanggungan, oleh karenanya Hakim menilai Pemohon memiliki kemampuan dan potensi untuk dihukum membayar akibat cerai talak kepada Termohon dengan jumlah tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerai talak, Hakim juga merujuk pada ketentuan al-Qur'an dalam surat Ath Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah terbukti *nusyuz* sebagaimana pertimbangan di atas, namun atas penjelasan Hakim, Pemohon sanggup memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan akibat perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian *mut'ah* sunnah kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang diantaranya memuat ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, yaitu "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pembebanan hukuman terhadap Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) berupa *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan oleh **Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Btk



Panitera Pengganti,

ttd

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	64.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	209.000,00
--------	------	------------

(dua ratus sembilan ribu rupiah)